



P E N E T A P A N

Nomor 57/PDT.P/2022/PN.Sgm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan:

MURSALIM, SE----- Tempat tanggal lahir Allatappampang 20 Juli 1973,

Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jin. Dato Gaffa No.54, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 7 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 Juli 2022, dibawah register nomor: 57/PDT.P/2022/PN.Sgm telah mengajukan permohonan **perubahan nama**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. DZAKI FAUZI MURSALIM tempat tanggal lahir Gowa 08 Juli 2011, adalah keliru yang sebenarnya adalah nama **MUHAMMAD FAUZI MURSALIM** tempat tanggal lahir **Gowa 08 Juli 2011**,
2. DZUHAIRI FAUZAN MURSALIM tempat tanggal lahir Makassar 31 Agustus 2017, adalah keliru yang sebenarnya adalah nama **MUHAMMAD FAUZAN MURSALIM** tempat tanggal lahir **Makassar 31 Agustus 2017**, sebagaimana data Surat Keterangan dari kantor Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Bahwa alasan Pemohon melakukan Perbaikan Identitas anak-anak Pemohon adalah karena anak-anak Pemohon, sering sakit-sakitan memakai Nama tersebut diatas sehingga menurut kepercayaan orang-orang tua Pemohon menganjurkan untuk ganti Identitas anak-anak pemohon, dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahirannya sebagaimana data Surat Keterangan dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pallangga Kelurahan Mangalli Kabupaten Gowa.

Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki elemen data kependudukan anak-anak Pemohon tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk keseragaman data tersebut, Namun disarankan untuk dibuatkan Penetapan pada Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagaimana dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Menetapkan menurut hukum bahwa identitas anak-anak Pemohon dalam Kartu Keluarga NIK.7306070205110036, dan Kutipan Akta Kelahiran, terjadi kesalahan Penulisan nama-nama anak pemohon, yaitu sebelumnya terbaca nama sebagai berikut:
 1. DZAKI FAUZI MURSALIM tempat tanggal lahir Gowa 08 Juli 2011, adalah keliru yang sebenarnya adalah Nama **MUHAMMAD FAUZI MURSALIM** tempat tanggal lahir **Gowa 08 Juli 2011**, dan
 2. DZUHAIRI FAUZAN MURSALIM tempat tanggal lahir Makassar 31 Agustus 2017, adalah keliru yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD FAUZAN MURSALIM** tempat tanggal lahir Makassar 31 Agustus 2017, sebagaimana data Surat Keterangan dari kantor Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk memperbaiki elemen data kependudukan dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan data-data Kependudukan lainnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 386/03/VII/2010, tertanggal 3 Juli 2010, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Mursalim NIK: 7306072007730004, dan Atas nama Julaeha Marzuki, NIK: 7306077008780005 diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon No. 7306070205110036, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Indonesia Sehat Atas Nama Mursalim, Julaeha Marzuki, Dzaki Fauzi Mursalim, Dzuhairi Fauzan Mursalim, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/024/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzaki Fauzi Mursalim, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/025/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LU-02102017-0009 Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12996/IST/CS/2011 Atas Nama Dzaki Fauzi Mursalim, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Ringkasan Polis Dana Investasi Sejahtera Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Ringkasan Polis Dana Investasi Sejahtera Atas Nama Julaeha Marzuki, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Kartu Indonesia Sehat Atas Nama Dzaki Fauzi Mursalim, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Kartu Indonesia Sehat Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Polis Asuransi Nomor Polis: 0225061610000198, PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Atas Nama Julaeha Marzuki, diberi tanda P-13;
14. Foto Copy Polis Asuransi Nomor Polis: 2052061910017236, PT. Asuransi BRI Life Atas Nama Julaeha Marzuki, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Hasliah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di JL. Dato Gappa, No.54, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga, Kab. Gowa.;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk permohonan perbaikan identitas Pemohon yaitu, nama Anak Pemohon yaitu Dzaki Fauzi Mursalim yang tertera dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, diubah menjadi Muhammad Fauzi Mursalim sesuai dengan Surat Keterangan Beda Data Dari Kantor Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa dan nama anak Pemohon Dzuhairi Fauzan Mursalim yang tertera dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, diubah menjadi Muhammad Fauzan Mursalim sesuai dengan Surat Keterangan Beda Data Dari Kantor Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Sepengetahuan Saya Identitas anak Pemohon yang ingin diperbaiki adalah bernama **Dzaki Fauzi Mursalim menjadi Muhammad Fauzi Mursalim**, dan nama anak kedua Pemohon bernama **Dzuhairi Fauzan Mursalim diubah menjadi Muhammad Fauzan Mursalim** sesuai dengan Surat Keterangan Beda Data Dari Kantor Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Benar Dzaki Fauzi Mursalim lahir tanggal 8 Juli 2011 dan Dzuhairi Fauzan Mursalim lahir tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa Dzaki adalah anak pertama dari Pemohon, dan Dzuhairi anak kedua dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit.
- Bahwa Dzaki sudah sekolah kelas 4 SD sedangkan Dzuhairi belum sekolah.
- Bahwa Nama istri Pemohon adalah Juliaha Marzuki.
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada kartu keluarga Pemohon dipergunakan untuk pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
- Bahwa Tanggal lahir anak pemohon tidak ada perubahan hanya ganti nama saja.
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Wiraswasta.
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum.

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Mirawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon.
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk bermohon perbaikan identitas anak Pemohon yaitu, Dzaki Fauzi Mursalim yang tertera dalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, **diubah menjadi** Muhammad Fauzi Mursalim; Dan Dzuhairi Fauzan Mursalim diubah menjadi Muhammad Fauzan Mursalim sesuai dengan Surat Keterangan Beda Data Dari Kantor Kelurahan Mangalli, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa Dzaki Fauzi Mursalim lahir tanggal 8 Juli 2011 dan Dzuhairi Fauzan Mursalim lahir tanggal 31 Agustus 2017 ;
- Bahwa Dzaki anak pertama dari Pemohon, dan Dzuhairi anak kedua dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena anak Pemohon sering sakit.
- Bahwa Dzaki sudah sekolah kelas 4 SD sedangkan Dzuhairi belum sekolah.;
- Bahwa Nama istri Pemohon adalah Juliaha Marzuki.
- Bahwa Tujuan Pemohon memperbaiki identitas pada kartu keluarga Pemohon dipergunakan untuk pengurusan surat-surat administrasi kependudukan Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa.
- Bahwa Tanggal lahir anak pemohon tidak ada perubahan hanya ganti nama saja.
- Bahwa Pekerjaan Pemohon Wiraswasta.
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan Persidangan dan oleh karena itu selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama dan secukupnya berdasarkan kompetensi Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman atau badan peradilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Umum, permohonan Pemohon *a quo* tidak melanggar hukum dan ketertiban umum serta moral dan kepatutan, maka permohonan Pemohon *a quo* formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut pada pokoknya Pemohon memohon perubahan nama sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dari nama **Dzaki Fauzi Mursalim menjadi Muhammad Fauzi Mursalim**, dan nama anak kedua Pemohon bernama **Dzuhairi Fauzan Mursalim diubah menjadi Muhammad Fauzan Mursalim** dilakukan perubahan nama keseragaman identitas dan sering sakit-sakitan memakai Nama tersebut diatas sehingga menurut kepercayaan orang-orang tua Pemohon menganjurkan untuk ganti Identitas anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan dari Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 yaitu Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/024/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzaki Fauzi Mursalim (P-5) dan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/025/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim (P-6) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa anak Pemohon merupakan orang yang sama , dengan identitas nama **Dzaki Fauzi Mursalim menjadi Muhammad Fauzi Mursalim**, dan nama anak kedua Pemohon bernama **Dzuhairi Fauzan Mursalim diubah menjadi Muhammad Fauzan Mursalim** dan benar bapak kandung dari anak tersebut adalah Pemohon yang bernama MURSALIM,SE dan ibu kandung bernama JULAEHA MARZUKI sebagaimana dalam bukti surat tertanda P-1;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Pemohon No. 7306070205110036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 28 Oktober 2021, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12996/IST/CS/2011 Atas Nama Dzaki Fauzi Mursalim, diberi tanda P-8 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/024/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzaki Fauzi Mursalim, diberi tanda P-5 yang menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Dzaki Fauzi Mursalim adalah orang yang sama

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang akan dibenarkan yang ditanda tangani oleh Lurah Cambaya (bukti P-5) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa benar nama **Dzaki Fauzi Mursalim** dengan nama **Muhammad Fauzi Mursalim** adalah orang yang sama dengan identitas lainnya dan bapak kandung dari anak tersebut adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga Pemohon No. 7306070205110036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 28 Oktober 2021, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7306-LU-02102017-0009 Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim, diberi tanda P-7 dan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/025/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim, diberi tanda P-6 yang menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama **Dzuhairi Fauzan Mursalim** adalah orang yang sama dengan nama yang akan dibenarkan yang ditanda tangani oleh Lurah Cambaya (bukti P-5) serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa benar nama **Dzuhairi Fauzan Mursalim** dengan nama **Muhammad Fauzan Mursalim** adalah orang yang sama dengan identitas lainnya dan bapak kandung dari anak tersebut adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon yakni Saksi Hasliah dan Mirawati pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa anak Pemohon yang dimohonkan perbaikan nama adalah benar masing-masing bernama, bernama **Dzaki Fauzi Mursalim** menjadi nama **Muhammad Fauzi Mursalim**, lahir di Gowa, tanggal 8 Juli 2011 dan **Dzuhairi Fauzan Mursalim** menjadi nama **Muhammad Fauzan Mursalim**, Lahir di Makassar, tanggal 31 Agustus 2017 anak dari pasangan MURSALIM,SE (bapak) dan JULAEHA MARZUKI (ibu) dimana Pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tidak pernah dihukum, dimana Pemohon melakukan permohonan perbaikan nama anak-anaknya semata-mata untuk keseragaman identitas satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/024/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzaki Fauzi Mursalim, diberi tanda P-5 dari nama **Dzaki Fauzi Mursalim** menjadi **Muhammad Fauzi Mursalim** dan Surat Keterangan Beda Data Nomor: 471/025/SKBD/KM/VI/2021 Atas Nama Dzuhairi Fauzan Mursalim, diberi tanda P-6 dari nama **Dzuhairi Fauzan Mursalim** menjadi **Muhammad Fauzan Mursalim**, dengan nama bapak kandung bernama MURSALIM,SE dan ibu kandung bernama JULAEHA

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI (bukti P-1) Maka Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi keseragaman identitas dan kepastian hukum maka perlu ditetapkan perbaikan nama anak-anak Pemohon yang sebenarnya demi kepentingan anak-anak Pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, lebih lanjut pula terhadap adanya perubahan nama atau pencatatan peristiwa lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon (Vide Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka nama anak-anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yakni tertulis **Dzaki Fauzi Mursalim menjadi Muhammad Fauzi Mursalim**, dan nama anak kedua Pemohon bernama **Dzuhairi Fauzan Mursalim menjadi Muhammad Fauzan Mursalim**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tentang perbaikan Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dapat dikabulkan **maka identitas nama anak-anak Pemohon atas nama Dzaki Fauzi Mursalim dan Dzuhairi Fauzan Mursalim yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa dinyatakan tidak dapat berlaku lagi dan selanjutnya Pemohon dapat memperbaharui identitasnya menjadi terbaca nama Muhammad Fauzi Mursalim dan Muhammad Fauzan Mursalim** pada instansi yang bersangkutan dan dalam Kartu Keluarga nama bapak kandung bernama MURSALIM,SE dan ibu kandung bernama JULAEHA MARZUKI (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya nama anak-anak Pemohon yakni atas nama **Dzaki Fauzi Mursalim menjadi Muhammad Fauzi Mursalim**, dan nama anak kedua Pemohon bernama **Dzuhairi Fauzan Mursalim menjadi Muhammad Fauzan Mursalim** telah tercatat di Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa tersebut, sehingga

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa setelah diperlihatkan turunan resmi Penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan nama Pemohon dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak relevan dengan perkara permohonan ini, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, akhirnya (*summa summarum*) Hakim pemeriksa berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perlu memperbaiki sekadar perbaikan redaksional petitum permohonan Pemohon secukupnya sebagaimana disebutkan pada amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin untuk memperbaiki Nama anak-anak Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yakni **Dzaki Fauzi Mursalim diperbaiki menjadi Muhammad Fauzi Mursalim, Lahir di Gowa, tanggal 8 Juli 2011** dan nama **Dzuhairi Fauzan Mursalim diperbaiki menjadi Muhammad Fauzan Mursalim, Lahir di Makassar, tanggal 31 Agustus 2017**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa setelah diperlihatkan turunan resmi penetapan ini untuk segera mencatat tentang perbaikan Nama Pemohon

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran, dalam daftar diperuntukkan untuk itu yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, Tanggal **27 JULI 2022** oleh **RADEN NURHAYATI, S.H.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TENRIULENG S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

ttd

TENRIULENG,S.H.

H a k i m,

ttd

RADEN NURHAYATI,S.H.,MH



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	80.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	= Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)